



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 /DPRD.LPG/III.01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022 SERTA PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi Pengawasan oleh DPRD perlu dilakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 151/F-PDI-P/DPRD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :11/F-Gerindra/DPRD.LPG/V/2023, tanggal 8 Mei 2023 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra yang Duduk Dalam Panita Khusus DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/FPG/DPRD/V/2023, tanggal 8 Mei 2023 perihal Nama-nama Anggota FPG Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 11/F-PD/DPRD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;

5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 6/F-NasDem/DPRD/V/20232, tanggal 8 Mei 2023 perihal Nama-nama Anggota F-NasDem yang duduk dalam Panitia Khusus;
6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 14/F-PKB/DPRD.LPG/30/V/2023, tanggal 3 Mei 2023 perihal Nama - Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 217/FPKS/V/2023, tanggal 5 Mei 2023 perihal Usulan Nama-nama Anggota DPRD yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 97/F-PAN/DPRD.LPG/V/2023, tanggal 4 Mei 2023 perihal Nama - Nama Anggota F-PAN Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 5 Mei 2023;
10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 9 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022 SERTA PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : **Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 serta Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : **Panitia Khusus Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.**

- KETIGA** : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 serta Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KELIMA** : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 serta Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua**

Ttd

Hj. ELLY WAHYUNI,SE.,MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 5 DPRD.LPG/III.01/2023
TANGGAL : 9 Mei 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
LAMPUNG ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

Ketua : Hi. Yanuar Irawan,SE.,MM.
Wakil Ketua : I Made Suarjaya,SH.,MH.
Sekretaris : Darlian Pone,SE.,SH.,MH.
Anggota : 1. AR. Suparno,SE.
2. Sahdana,S.Pd.
3. Hi. Dadang Sumpena,S.Sos.,MM.
4. H. Fahrerozi,ST.
5. Supriyanto,SP.,MM.
6. Hi.Supriadi Hamzah,SH.
7. Ali Imron,S.Fil.
8. Budiman AS
9. Muhammad Khadafi Azwar,SH.,MM.
10. Garinca Reza Pahlevi,S.I.Kom.,MM.
11. Budi Yuhanda,SH.,M.Kn.
12. Soni Setiawan,ST.,MH.
13. Maksum Asrori
14. H. Heni Susilo,S.Pd.
15. Ade Utami Ibnu,SE.
16. Joko Santoso,SP.,MH.
17. Ahmad Iswan H. Caya,SH.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua**

Ttd

Hj. ELLY WAHYUNI,SE.,MM.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 5 DPRD.LPG/III.01/2022
TANGGAL : 9 Mei 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

Ketua : Drs. Mikdar Ilyas,MM.
Wakil Ketua : Drs. I Made Bagiasa
Sekretaris : H. Ir. Midi Iswanto,MH.
Anggota : 1. Drs. Yose Rizal,MH.
2. Budhi Condrowati,SE.
3. H.Watoni Noerdin,SH.,MH.
4. Nurul Ikhwan
5. H. Drs. Muklis Basri,M.Si.
6. Veri Agusli HTB,SE.
7. Hi.Ismet Roni,SH.,MH.
8. Drs. H. Azwar Yacub
9. Hanifal,SP.
10. Mardiana,ST.,MT.
11. Nuril Anwar,S.Sos.
12. H. Noverisman Subing,SH.,MM.
13. H. Okta Rijaya M.,MM.
14. H. Mardani Umar,SH.,MH.
15. Syarif Hidayat,ST.,MM.
16. H. Abdullah Sura Jaya,SH.
17. H. Suprpto,S.Psi.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua**

Ttd

Hj. ELLY WAHYUNI,SE.,MM.